



**P U T U S A N**  
Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTI NIAGA**, yang diwakili oleh **DRS. H.SABIL HANDALING, M. Pd**, selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga beralamat di Jalan Puri Taman Sari Blok D 12 Nomor 1, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan **IR. H. MUBYL HANDALING**, beralamat di Jalan Hertasning I Nomor 26, Rt.001/006 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Wahyuddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syamsudin Associates, beralamat di Jalan Hertasning Baru, Kompleks Anging Mammiri Residence Blok E1 Nomor 10 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015;  
Pemohon Kasasi I dahulu Termohon PKPU I dan II;
- II.**
  - 1. MUH. RIDWAN IDRUS**, selaku selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) syahadah, bertempat tinggal di Jalan S Parman Nomor 26, RT 024, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
  - 2. ABDUL MALIK ALI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Permai Blok A 10 RT 004/RW 007, Kelurahan Talamanrea Jaya, Kecamatan Talamanrea, Kota Makassar;
  - 3. LA ODE MUHAMMAD NUR ALAM**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Tiga Gang 2 Nomor 6 RT 005/RW 007, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Hertasning Baru, Kompleks Anging Mammiri Residence Blok E1 Nomor 10 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2015;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi I dahulu Kreditur Lain;

T e r h a d a p:

**PT. BANK MUTIARA, TBK**, berkedudukan di Gedung Internasional Financial Center Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23, Jakarta-12920, diwakili oleh Direktur Utama, Ahmad Fajar dan Direktur, Felix I Hartadi dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Ulin Lega, dan kawan-kawan, Para karyawan PT Bank Trust Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Mutiara Tbk), beralamat di Gedung Internasional Financial Center (IFC) Lantai 11 Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23, Jakarta-12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

D a n

**PT BPD JAWA BARAT Dan BANTEN, Tbk**, berkedudukan di Jalan Naripan Nomor 12-14, Bandung, yang diwakili oleh Direktur, Zainal Aripin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, S.H, dan kawan-kawan Para Advokat, beralamat di Jalan Graha Mobikom Lantai 4, Jalan Raden Saleh Nomor 53 Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditur Lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kurator telah mengirimkan beberapa surat permintaan dokumen dan informasi terkait keuangan dan daftar harta pailit Debitur Pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga sebagaimana yang termuat dalam surat-surat sebagai berikut:
  - Surat Nomor 02/PD-KSPMN(DPailit)/CCS/TK/II/15 tertanggal 23 Pebruari 2015, perihal pemberitahuan kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling (dalam pailit), permintaan dokumen dan undangan rapat kreditor;

Halaman 2 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 09/PD-KSPMN(DPailit)/CCS/TK/III/15 tertanggal 09 Maret 2015, perihal permintaan daftar harta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga (dalam pailit);
  - Surat Nomor 017/PD-KSPMN(DPailit)/CCS/TK/III/15 tertanggal 12 Maret 2015, perihal permintaan daftar harta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga (dalam pailit);
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2015, Tim Kurator juga telah melakukan kunjungan ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga, guna meminta dokumen dan informasi terkait keuangan debitur pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga namun Tim Kurator tidak memperoleh informasi dan data-data terkait harta yang dimiliki oleh debitur pailit dimaksud;
  3. Bahwa kemudian pada saat rapat verifikasi/pencocokan piutang tanggal 26 Maret 2015 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Debitur Pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga tetap tidak memberikan dokumen dan informasi terkait daftar keuangan debitur pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga kepada Tim Kurator yang dapat dipergunakan sebagai data pembanding terhadap tagihan-tagihan yang diajukan oleh Para kreditur dimaksud;
  4. Bahwa dengan belum diberikannya dokumen dan informasi terkait data keuangan dan daftar harta debitur pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga kepada Tim Kurator dimaksud, maka pada tanggal 2 April 2015 Tim Kurator telah mengirimkan surat peringatan terakhir kepada Debitur Pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga agar segera memberikan dokumen dan informasi terkait keuangan Debitur Pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga kepada Tim Kurator selambat-lambatnya hingga hari Rabu tanggal 8 April 2015;
  5. Bahwa namun hingga tanggal 8 April 2015, Debitur Pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga tetap tidak memberikan dokumen dan informasi terkait daftar keuangan debitur Pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga sehingga Tim Kurator menganggap Debitur Pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga tidak mau memberikan dokumen dan informasi terkait data keuangan dan daftar harta debitur Pailit kepada Tim Kurator;
  6. Bahwa selanjutnya, guna melaksanakan kewajiban tugas dan/atau kewenangan Tim Kurator sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Kepailitan, Tim Kurator telah mencoba melakukan penelusuran terkait aset-aset milik Debitur Pailit melalui dokumen-dokumen yang diserahkan

Halaman 3 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Kreditur dan Informasi public dalam berita Negara RI, dimana berdasarkan hasil penelusuran tersebut Tim Kurator tidak menemukan aset-aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang tercatat atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga (dalam Pailit) yang dapat dipergunakan dan/atau dijual dalam pemberesan terhadap tagihan Para kreditur;

7. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, yang berbunyi “ 1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit “;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Tim Kurator mengusulkan kepada Majelis Hakim perkara melalui Hakim Pengawas untuk memutuskan pencabutan atas putusan pernyataan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga (dalam Pailit);

Bahwa terhadap permohonan pencabutan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan status pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga, beralamat Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9, Makassar DICABUT;
2. Menyatakan Ir. H. Mubyl Handaling yang beralamat Jalan Hertasning I Nomor 26 RT.001/006, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar tetap berada dalam keadaan Pailit;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk mengumumkan pencabutan putusan pernyataan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga;
4. Menunjuk surat kabar harian Kompas dan Fajar Makassar serta Berita Negara RI untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5. Menyatakan besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa (fee) kurator dalam penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Termohon pada tanggal 3 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut, oleh Kreditor Lain melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7 Agustus 2015 dan tanggal 13 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt.Pdt.PKPU/2014/PN MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon PKPU pada tanggal 19 Agustus 2015, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Termohon PKPU I dan II:

Keberatan Kasasi I:

Terhadap Pencabutan Putusan Pailit Bertentangan Dengan Undang-Undang:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar yang mencabut keadaan pailit kepada Termohon PKPU I yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga kini Pemohon Kasasi;

Keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Kreditur Lain;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan undang undang terhadap pencabutan pailit PKPU I tersebut dengan dasar:

a. Dalam Amar Putusan Majelis Hakim Niaga Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2015 angka 2 secara tegas menyatakan:

"Menyatakan Permohonan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga yang beralamat di Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9 Makassar dan Ir. H. Mubyl Handaling yang beralamat di Jalan Hertansing I Nomor 26 RT. 001/006

Halaman 5 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Makassar dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya”;

Bahwa amar putusan tersebut kemudian dicabut dalam Putusan Pencabutan Pernyataan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 angka 1 dengan menyatakan:

- “(1) Menyatakan mencabut status pailit atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga beralamat di Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9 Makassar  
Dicabut;
- (2) Menyatakan Ir. H. Mubyl Handaling yang beralamat di Jalan Hertasing I Nomor 26 RT.001/006 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Makassar tetap berada dalam status Pailit;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit terhadap Termohon PKPU I (Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga) adalah melanggar Undang Undang dan atau bertentangan dengan Undang Undang oleh karena:

- a. Yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU sebagaimana tertuang dalam halaman pertama Putusan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2015 dan Pencabutannya yang tanggal 3 Agustus 2015 keseluruhannya memohonkan Pailit atas Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II sebagai satu kesatuan Perkara Pailit yang dibuktikan dengan satu nomor perkara yakni Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks dan bukannya dalam 2 (dua) perkara pailit;
  - b. Bahwa yang dicabut status pailit hanyalah kepada Termohon PKPU I yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga sebagaimana amar putusan Pencabutan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015;
  - c. Bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Niaga Makassar yang mencabut Pernyataan Pailit hanya kepada Termohon PKPU I yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga adalah salah dan keliru oleh karena dengan hanya mencabut status pailit dari Termohon PKPU I bukannya kepada keseluruhan Termohon PKPU adalah sama dengan merubah putusan dan atau merubah sebagian atas putusan dan bukannya mencabut putusan;
  - d. Kalimat mencabut adalah sama dengan membuat suatu keadaan lama menjadi suatu keadaan baru keseluruhannya;
1. Pasal 18 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada ayat (1) jelas dan tegas menyatakan “Dalam hal harta pailit tidak cukup

Halaman 6 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit”;

2. Bahwa jika Majelis Hakim Niaga Makassar mencabut hanya kepada dan terhadap Termohon PKPU I maka putusan tersebut sama dengan putusan mencabut sebagian putusan pailit dan atau merubah sebagian putusan saja oleh karena pencabutan hanya kepada Termohon PKPU I saja sedangkan dalam putusan pailit adalah satu kesatuan putusan atau dengan kata lain putusan tersebut adalah satu yang berisi (2) dua pihak yang dipailitkan, sehingga jika hanya satu yang dicabut maka hal tersebut sama saja dengan merubah putusan pailit bukan mencabut putusan pailit kecuali permohonan Pemohon Pailit terpisah antara perkara terhadap Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II dan yang dicabut adalah putusan pailit khusus kepada Termohon PKPU I;
3. Bahwa seluruh pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pencabutan pailit tidak mengenal adanya perubahan putusan dan atau mencabut sebagian atas putusan pailit melainkan mencabut yang berarti keseluruhannya harus dicabut bukannya separuh-separuh;

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dan dikaitkan dengan 18 dan 19 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan PKPU, bahwa amar putusan yang sedemikian itu bertentangan dengan Undang-undang khususnya Pasal 18 dan 19 mengatur mengenai pencabutan pailit;

Bahwa dengan demikian Putusan Pencabutan Majelis Hakim Niaga PN Mks yang Mencabut status Pailit sebelumnya adalah bertentangan dan melanggar serta memberikan penafsiran yang melanggar undang-undang;

## Keberatan Kasasi II

Terhadap Pencabutan Putusan Pailit Bertentangan Dengan Undang-Undang;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang terhadap pencabutan pailit PKPU I tersebut dengan dasar:

- a. Dalam Amar Putusan Majelis Hakim Niaga Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2015 angka 2 secara tegas menyatakan:

M E N G A D I L I

Halaman 7 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menyatakan mencabut status pailit atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga beralamat di Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9 Makassar Dicabut;
- (2) Menyatakan Ir. H. Mubyl Handaling yang beralamat di Jalan Hertasing I Nomor 26 Rt. 001/006 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Makassar tetap berada dalam status Pailit;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit terhadap Termohon PKPU I (Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga) adalah melanggar Undang Undang dan atau bertentangan dengan Undang Undang oleh karena:

- a. Yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU sebagaimana tertuang dalam halaman pertama Putusan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/ 2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2015 adalah terhadap dua badan subyek yaitu Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) dan Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling); dan kemudian diputuskan bahwa kedua subyek tersebut dinyatakan pailit;
- b. Bahwa kemudian dalam Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 yang mencabut status Pailit hanyalah kepada Termohon I yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga sebagaimana amar putusan Pencabutan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015;
- c. Bahwa amar putusan tersebut sudah jelas yakni hanya mengabulkan sebagian atas permohonan Pailit terhadap (dua) subyek hukum yang dimohonkan pailit dengan menyatakan status KSP Multi Niaga dicabut (dinyatakan tidak pailit) dan menyatakan hanya 1 (satu) yang dipailitkan yakni hanya kepada Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) atau dengan kata lain menolak sebagian dari 2 (dua) permohonan yang dipailitkan dan mengabulkan sebagian;
- d. Bahwa dalam amar pailit hanyalah berisi 2 (dua) hal yaitu menolak atau mengabulkan pailit dan tidak boleh berisi sebagian-sebagian dan hanya berisi menolak atau mengabulkan pailit serta mencabut pailit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (7) Pasal 18 ayat (1);
- e. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 telah jelas menegaskan amar putusan pailit hanya berisi kabul atau tolak atas adanya permasalahan hukum mengenai adanya *Judex Facti* dalam amarnya mengabulkan pailit sebagian;

Selengkapnya dikutip:

Halaman 8 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“bahwa ada *Judex Facti* dalam amarnya “mengabulkan Pailit sebagian” kalau menyatakan pailit mengapa sebagian dan bagian mana yang dipailitkan dan bagian mana yang tidak dipailitkan”;

Terhadap permohonan pernyataan pailit amar putusannya hanya berisi kabul atau tolak, sehingga tidak ada amar yang berbunyi kabul sebagian” (SEMA Nomor 7/2012 tentang rapat pleno kamar MA sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan);

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Pasal 18 dan 19 yang mengatur mengenai pencabutan pailit;

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dan dikaitkan dengan 18 dan 19 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan PKPU, Bahwa amar putusan yang sedemikian itu bertentangan dengan Undang Undang khususnya Pasal 18 dan 19;

Bahwa dengan demikian Putusan Pencabutan Majelis Hakim Niaga PN Mks yang mencabut status pailit sebelumnya adalah bertentangan dan melanggar undang-undang;

Bahwa dengan demikian maka cukuplah kiranya alasan Pemohon Kasasi keberatan atas Pendapat Subyektif *Judex Facti* terhadap status Pailit dan Pencabutannya sehingga Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 tersebut dapat Dieksaminasi ataupun Dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Keberatan Kasasi III:

Terhadap Pencabutan Putusan Pailit Bertentangan Dengan Undang-Undang

Bahwa secara tegas dan jelas dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan Pailit”;

Bahwa apa yang diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar yang mencabut status pailit hanya kepada Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi I (KSP Multi Niaga) dan tidak kepada status Pailit Termohon PKPU II/Pemohon Kasasi II (Ir. H. Mubyl Handaling) adalah pelanggaran atas asal 18 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU dengan dasar:

1. Bahwa status Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) hanyalah sebagai Penjamin terhadap Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Pribadi (*borgtocht*) Nomor 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamsari. S.H., M.Kn, (*vide* Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2014 halaman 4 angka 6);

2. Bahwa sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 (*vide* Putusan Nomor 03/Pdt.sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2014 halaman 3 angka 1) sesuai fakta tersebut, ternyata pemohon Kredit adalah Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga), sehingga yang bertindak menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum yaitu meminjam kepada Pemohon PKPU/termohon Kasasi hanyalah pihak Termohon PKPU I (Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga) dan bukanlah pihak Termohon PKPU II;
3. Bahwa dengan demikian tidaklah adil dan jauh memenuhi rasa keadilan dan pelanggaran atas Pasal 18 ayat (1) dengan tidak mempertimbangkan fakta bahwa Termohon PKPU II adalah dalam posisi pasif pada saat Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I melakukan hubungan hukum perjanjian kredit lalu kemudian Termohon PKPU I telah dilakukan pencabutan status pailit sedangkan Pihak Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) selaku penjamin pribadi tetap dalam posisi pailit;

Keberatan Kasasi IV;

Majelis Hakim Niaga Keliru Menilai Bahwa Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan;

Bahwa secara tegas dan jelas dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan, “dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit”;

Bahwa dengan demikian maka sebelum melakukan pencabutan status Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga)/kini Pemohon Kasasi, maka sudah seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan secara patut dan sah mengenai cukup dan tidak cukupnya harta Termohon PKPU untuk membayar biaya kepailitan;

Bahwa adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah secara Tegas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Niaga Makassar yang mencabut status Pailit Termohon PKPU I, bahwa Utang Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi sudah mencukupi untuk membayar biaya kepalailitan kepada Para kreditor dengan dasar:

Halaman 10 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



1. Bahwa antara Para Pemohon/Kreditur, telah terikat Hak Tanggungan atas utang dengan Debitur (Termohon PKPU I);
2. Bahwa untuk menjamin Utang Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi, maka Utang Termohon PKPU I (Pemohon Kasasi) telah dijamin oleh harta Termohon PKPU II (Pemohon Kasasi) sehingga otomatis harta Termohon PKPU II lah yang menjadi jaminan manakala terjadi gagal bayar pihak Termohon PKPU I sehingga antara Para Pemohon pencabutan status pailit (lembaga perbankan) dengan Pihak Termohon PKPU telah terikat perjanjian utang piutang dalam bentuk Hak Tanggungan terhadap Harta Termohon PKPU II;
3. Bahwa oleh karena yang menjadi jaminan atas pembayaran utang Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi adalah pihak Termohon PKPU II/Pemohon Kasasi, maka sudah jelas bahwa yang menjadi alat pembayar manakala pihak Termohon PKPU I jika gagal bayar maka sudah pastilah harta Termohon PKPU II yang akan dilelang untuk kepastian pembayaran utangnya;
4. Bahwa oleh karena antara Para Pemohon PKPU/Termohon Kasasi dengan pihak Pemohon Kasasi telah terikat suatu Hak Tanggungan;
5. Bahwa oleh karena baik pihak Bank, Pihak KSP Multi Niaga dan Pihak Ir. H. Mubyl Handaling telah terikat dalam hak tanggungan, maka jelaslah bahwa seluruh utang Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi telah dijamin oleh pihak Termohon PKPU II/Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian maka nyata telah cukup harta dari Termohon PKPU II atas nama Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) untuk menutupi utang pihak Termohon PKPU I dari pihak Pemohon/Termohon Kasasi, sebagaimana nyata dapat dibuktikan dari Akta *Borgtocht* (jaminan pribadi) sebagaimana Akta Nomor 12 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, (*vide* Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Mks tanggal 3 Februari 2015, hal. 3 angka 3 dan angka 6);
6. Bahwa oleh karena telah adanya Akta Penjamin tersebut maka dapat dibuktikan bahwa telah cukup harta Termohon PKPU I yang dijamin oleh Termohon PKPU II untuk membayar segala biaya pailit Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi (*vide* Pasal 1820 KUHPdt);

“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya”;



7. Bahwa pertimbangan atas alasan cukupnya harta Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling)/pemohon Kasasi telah cukup untuk membayar utang Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) adalah sebagaimana fakta:
- Setiap lembaga Perbankan seperti Pemohon PKPU/Termohon kasasi, telah memperhitungkan dan telah menganalisa kecukupan harta Pemohon Kredit seperti Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi, untuk melunasi utangnya maupun harta Penjamin (Termohon PKPU/Pemohon Kasasi) untuk melunasi utangnya pada lembaga Perbankan, malah dalam prakteknya harta Pemohon Kredit atau harta penjamin haruslah lebih tinggi nilainya dari nilai pokok utang beserta bunganya atau dengan kata lain tidaklah mungkin lembaga perbankan seperti Pemohon PKPU/termohon Kasasi dapat mengabulkan utang Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi manakala harta Termohon PKPU I atau harta Penjaminnya (Termohon PKPU II) dianggap tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya;
  - Bahwa jika alasan *Judex Facti* Majelis Hakim Niaga Pengadilan Negeri Makassar yang mencabut keadaan Pailit Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi oleh karena ketidak-cukupan harta Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Niaga juga mencabut status pailit Termohon PKPU II/Pemohon Kasasi, sebab logika hukumnya adalah jika Termohon PKPU I tidak cukup Harta untuk membayar utangnya maka tentulah Penjaminnya juga yaitu Termohon PKPU II/Pemohon Kasasi secara langsung tidak cukup juga harta untuk menjamin Termohon PKPU I sebab yang dihitung dari rasio kecukupan kemampuan mengganti kerugian Para Pemohon PKPU/Termohon Kasasi adalah harta dari Pihak Penjamin (Termohon PKPU II);
  - Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit Termohon PKPU I /Pemohon Kasasi atas alasan harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan adalah keliru oleh karena dengan tidak dicabutnya status pailit Termohon PKPU II/Pemohon Kasasi (Ir. H. Mubyl Handaling), maka hal tersebut menunjukkan bahwa harta Termohon PKPU II/Pemohon Kasasi dianggap cukup untuk membayar biaya kepailitan, logika hukumnya adalah mana mungkin status pailit Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi (KSP Multi Niaga) diangkat pailitnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harta Termohon PKPU II dianggap cukup untuk membayar biaya kepailitan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terurai jelas dan patut kiranya untuk dinyatakan bahwa Majelis Hakim Niaga yang mencabut status Pailit Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi (KSP Multi Niaga) dengan dasar harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya pailit adalah tidak berdasar sehingga cukup alasan kiranya Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung RI untuk mengeksaminasi Putusan Pencabutan Status Pailit Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi (KSP Multi Niaga);

Keberatan Kasasi V:

Majelis Hakim Niaga Tidak Cukup Mendengar Pendapat Debitor Lain:

Bahwa pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada ayat (1) jelas dan tegas menyatakan, "Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit";

Bahwa sebagaimana fakta ternyata tidak keseluruhan debitur utamanya Debitur yakni Termohon PKPU II/Pemohon Kasasi (Ir. H. Mubyl Handaling) untuk didengar dan atau dimintai alasan dalam mempertimbangkan status Pencabutan keadaan Pailit Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi (KSP Multi Niaga);

Bahwa dengan tidak cukup mendengar Pendapat debitur lain, maka hal tersebut telah cukup alasan untuk dinyatakan Putusan Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi sebagai putusan Hakim yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan melanggar undang-undang;

Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara tegas menyatakan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat 1 RBG menyatakan:

"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";

Yurisprudensi Tetap MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985:

Halaman 13 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan”;

Keberatan Kasasi VI

Majelis Hakim Niaga Tidak Cukup Mendengar Pendapat Para Kreditur Lain

Bahwa pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada ayat (1) jelas dan tegas menyatakan “Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit”;

Bahwa sebagaimana fakta ternyata tidak keseluruhan Para kreditor apalagi Kreditur Lain untuk didengar dan atau dimintai alasan dalam mempertimbangkan status Pencabutan keadaan Pailit Termohon PKPU I/ Pemohon Kasasi (KSP Multi Niaga) sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Niaga Pengadilan Negeri Makassar, yang selengkapnya dikutip:

“Menimbang, bahwa atas usulan pencabutan status Pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga (dalam Pailit) tersebut di atas, maka dipersidangan telah ddengar langsung keterangan dari Kreditur yaitu dari Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk, dari pihak Kreditur PT Bank Mutiara Tbk dan dari Pihak kreditor PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (halaman 7 alinea ke-empat);

Bahwa faktanya sebagaimana dalam putusan pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014 tanggal 13 Februari 2015 di atas, selain daripada PT Bank Mutiara, TBK selaku Pemohon PKPU (kreditur), terdapat juga PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk. Selaku kreditor lain dan juga masih terdapat kreditor konkuren (*vide* putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks hal. 20 yaitu:

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; (tagihan Rp2.024.272.246,00 [dua miliar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah]);
2. Bpk. Syamsuddin [tagihan Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)];
3. Bpk. Agung Sutrisno [tagihan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)];
4. Ibu Nisa Akmalia [tagihan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)];



5. Bpk. Robin Arnan [tagihan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)];
6. Bpk. Laode Muhammad Nur Alam [tagihan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)];
7. Koperasi Simpan Pinjam Syahada Balikpapan [tagihan Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah)];
8. Bpk. Abd. Malik Ali (tagihan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah));

Bahwa selain tidak lengkap memanggil Kreditur Separatis, *Judex Facti* juga tidaklah pernah memanggil dan atau apalagi mendengar pendapat Para kreditur konkuren yang amat dirugikan sebagai akibat tidak adanya jaminan pengembalian kerugian dari penjualan aset;

Bahwa apa yang dilakukan oleh *Judex Facti Hakim Niaga Makassar* dengan tidak mendengar pendapat Para kreditur konkuren dan hanya mendengar pendapat kreditur separatis, memberikan kesan putusan tersebut berat sebelah oleh karena hanya memudahkan pengembalian kerugian Kreditur separatis yang telah dijamin utangnya dalam bentuk penjualan aset melalui Hak Tanggungan, dan tidak mempertimbangkan kerugian dari pihak kreditur Konkuren;

Bahwa dengan tidak cukup mendengar Pendapat Kreditur Lain, maka hal tersebut telah cukup alasan untuk dinyatakan Putusan Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi sebagai putusan Hakim yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan melanggar Undang Undang serta cacat dalam putusannya;

Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara tegas menyatakan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat 1 RBG menyatakan:

"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";

Yurisprudensi Tetap MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985:

"*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan";

Bahwa dengan demikian maka cukuplah kiranya alasan Pemohon Kasasi keberatan atas cacat dalam putusannya dengan tidak dan atau kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pihak-pihak lain dalam pailit secara konfrehensif sehingga putusan tersebut jauh dari rasa keadilan dan jelas menunjukkan putusan tersebut dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. sehingga Putusan Pengadilan Niaga tersebut yang mencabut status Pailit dari Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi tersebut dapat dieksaminasi ataupun dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi; Keberatan Kasasi VII

Majelis Hakim Niaga Tidak Aktif Mendengar Dan Memanggil Para Kreditur Lain

Bahwa pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada ayat (1) jelas dan tegas menyatakan "Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit";

Bahwa dari ketentuan mengenai pencabutan tersebut telah jelas terkandung kewajiban untuk dan bagi Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit Termohon PKPU I (KSP. Multi Niaga) untuk aktif memanggil seluruh kreditor termasuk kreditor lain yang tersebut dalam permohonan PKPU;

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 yang mencabut status pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga, bahwa yang dipanggil untuk didengar keterangan atas usulan pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Kurator, hanyalah terhadap Kreditur dari Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, PT Bank Mutiara Tbk dan PT Bank Negara Indoensia (Persero), (*vide* halaman7 alinea ke-tiga sampai halaman kedelapan alinea pertama);

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar yang mencabut status pailit Termohon PKPU I tidaklah aktif untuk memanggil dan mendengar keterangan dari Para kreditor maupun kreditor lainnya. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 20012 tentang Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang selengkapnyanya dikutip:

"Hakim harus berhati-hati apabila menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh debitur, sehingga Hakim harus aktif dengan memanggil kreditor-kreditor lain yang disebut dalam permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Kreditur Lain sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Kasasi I

Terhadap Pencabutan Putusan Pailit bertentangan dengan Undang-Undang

Bahwa Atas apa yang diputuskan oleh *judex facti* sebagaimana:

- a. Dalam Amar Putusan Majelis Hakim Niaga Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 angka 2 secara tegas menyatakan:

**M E N G A D I L I**

- (1) Menyatakan mencabut status pailit atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga beralamat di Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9 Makassar Dicabut;
- (2) Menyatakan Ir. H. Mubyl Handaling yang beralamat di Jalan Hertasing I Nomor 26 Rt. 001/006 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Makassar tetap berada dalam status Pailit;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit terhadap Termohon PKPU I (Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga) adalah melanggar Undang Undang dan atau bertentangan dengan Undang Undang oleh karena:

- a. Yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU sebagaimana tertuang dalam Putusan Pertama yaitu Putusan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2015 adalah terhadap dua badan subyek yaitu Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) dan Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) dan kemudian diputuskan bahwa kedua subyek tersebut dinyatakan pailit;
- b. Bahwa kemudian dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 yang mencabut status PAILIT hanyalah kepada Termohon PKPU I yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga sebagaimana amar putusan Pencabutan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015;
- c. Bahwa amar putusan tersebut sudah jelas yakni hanya mengabulkan sebagian atas permohonan Pailit terhadap 2 (dua) subyek hukum yang dimohonkan pailit dengan menyatakan status KSP Multi Niaga dicabut (dinyatakan tidak pailit) dan menyatakan hanya 1 (satu) yang dipailitkan yakni hanya kepada Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) atau dengan kata lain menolak sebagian dari 2 (dua) permohonan yang dipailitkan dan mengabulkan sebagian;
- d. Bahwa dalam amar pailit hanyalah berisi 2 (dua) hal yaitu menolak atau mengabulkan pailit dan tidak boleh berisi sebagian-sebagian dan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi menolak atau mengabulkan pailit serta mencabut pailit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (7) Pasal 18 ayat (1);

- e. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 telah jelas menegaskan amar putusan pailit hanya berisi kabul atau tolak atas adanya permasalahan hukum mengenai adanya *Judex Facti* dalam amarnya mengabulkan pailit sebagian;

Selengkapnya dikutip:

“bahwa ada *Judex Facti* dalam amarnya “mengabulkan Pailit sebagian” kalau menyatakan pailit mengapa sebagian dan bagian mana yang dipailitkan dan bagian mana yang tidak dipailitkan”

Terhadap permohonan pernyataan pailit amar putusannya hanya berisi kabul atau tolak, sehingga tidak ada amar yang berbunyi kabul sebagian” (SEMA Nomor 7/2012 tentang rapat pleno kamar MA sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan);

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dan atau keliru dan bertentangan dengan Undang Undang dalam menerapkan Pasal 18 dan 19 yang mengatur mengenai pencabutan pailit;

Bahwa dengan demikian Putusan Pencabutan Majelis Hakim Niaga Pengadilan Negeri Makassar yang Mencabut status Pailit sebelumnya adalah bertentangan dan melanggar undang-undang;

Bahwa dengan demikian maka cukuplah kiranya alasan Pemohon Kasasi keberatan atas Pendapat Subyektif *Judex Facti* terhadap status Pailit dan Pecabutannya sehingga Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 tersebut dapat dieksaminasi ataupun dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

## Keberatan Kasasi II

Majelis Hakim Niaga Keliru Menilai Bahwa Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar yang memutuskan Pencabutan Pailit atas pailit Termohon PKPU I (Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga) sebagaimana Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks dalam pertimbangannya sebagaimana pada halaman 9 (sembilan) alinea pertama hingga halaman 12 (dua belas) alinea pertama yang mempertimbangkan mengenai tidak cukupnya harta Termohon PKPU I dimaksud;

Bahwa secara tegas dan jelas dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan

Halaman 18 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016





atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan Pailit”;

Bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex factie* Pengadilan Niaga Makassar yang mencabut status pailit hanya kepada Termohon PKPU I (Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga) dan tidak kepada status Pailit Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) adalah pelanggaran atas asal 18 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU dengan dasar;

Bahwa seluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar sebagaimana dalam pertimbangannya dari halaman 9 hingga 12 mengenai pertimbangan pencabutan pailit hanyalah didasarkan pada:

- a. Hanyalah merujuk kepada alasan-alasan dari Kurator sebagaimana laporan kurator tanggal 9 April 2015;
- b. Laporan Hakim Pengawas;
- c. Keterangan dari Kreditur PT Bank J Trust Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Mutiara); PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

Bahwa pertimbangan tersebut mengabaikan fakta atas:

1. Bahwa Pertimbangan tersebut tanpa mengambil keterangan Kreditur PT Bank Andara Tbk;
2. Bahwa sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 (*vide* Putusan Nomor 03/Pdt.sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2014 halaman 3 angka 1) sesuai fakta tersebut, ternyata pemohon Kredit adalah Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga);
3. Bahwa atas Permohonan Kredit tersebut, dimana untuk memberikan kepastian atas Pembayaran dan atau Pengembalian Pinjaman kredit adalah dengan harta Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Pribadi (*borgtocht*) Nomor 12 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn; (*vide* Putusan Nomor 3/Pdt.sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2015 halaman 4 angka 6);

Bahwa dengan demikian maka sebelum melakukan pencabutan status Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga), maka sudah seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan secara patut dan sah mengenai cukup dan tidak cukupnya harta Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) untuk membayar biaya kepailitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah secara Tegas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Niaga Makassar yang mencabut status Pailit Termohon PKPU I, bahwa Utang Termohon PKPU I sudah mencukupi untuk membayar biaya kepailitan kepada Para kreditur dengan dasar:

1. Bahwa antara Para Pemohon/Kreditur, telah terikat Hak Tanggungan atas utang dengan Debitur (Termohon PKPU I);
2. Bahwa untuk menjamin Utang Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga), maka Utang Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) telah dijamin oleh harta Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) sehingga otomatis harta Termohon PKPU II lah yang menjadi jaminan manakala terjadi gagal bayar pihak Termohon PKPU I sehingga antara Para Pemohon pencabutan status pailit (lembaga perbankan) dengan Pihak Termohon PKPU I telah terikat perjanjian utang piutang dalam bentuk Hak Tanggungan terhadap Harta Termohon PKPU II sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 12 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Devita Purnamasari, S.H., M.Kn (*vide* Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 Februari 2015, hal. 3 angka 3 dan angka 6);
3. Bahwa oleh karena yang menjadi jaminan atas pembayaran utang Termohon PKPU I adalah pihak Termohon PKPU II, maka sudah jelas bahwa yang menjadi alat pembayar manakala pihak Termohon PKPU I jika gagal bayar maka sudah pastilah harta Termohon PKPU II yang akan dilelang untuk kepastian pembayaran utangnya;
4. Bahwa oleh karena itu yang harus dihitung dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* mengenai rasio kecukupan utang dengan jaminan pembayaran utang Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) adalah harta Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling), bukannya harta Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga);
5. Bahwa oleh karena telah adanya Akta Penjamin tersebut maka dapat dibuktikan bahwa telah cukup harta Termohon PKPU I yang dijamin oleh Termohon PKPU II untuk membayar segala biaya pailit Termohon PKPU I (*vide* Pasal 1820 KUHPdt);

“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya”;

Halaman 20 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dasar telah cukupnya Harta Termohon PKPU I yang dijamin pembayarannya oleh Termohon PKPU II untuk membayar utang Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) adalah sebagaimana fakta:

- a. Setiap lembaga Perbankan seperti Pemohon PKPU, telah memperhitungkan dan telah menganalisa kecukupan harta Pemohon Kredit dengan Harta Penjamin seperti Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) untuk melunasi utangnya, malah dalam prakteknya harta Pemohon Kredit atau harta penjamin haruslah lebih tinggi nilainya dari nilai pokok utang beserta bunganya atau dengan kata lain tidaklah mungkin lembaga perbankan seperti Pemohon PKPU dapat mengabulkan utang Termohon PKPU I manakala harta Termohon PKPU I atau harta Penjaminnya (Termohon PKPU II) dianggap tidak cukup untuk melunasi utang-Utangnya;
- b. Bahwa jika alasan *Judex Facti* Majelis Hakim Niaga Pengadilan Negeri Makassar yang mencabut keadaan Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) karena ketidak cukupan harta Termohon PKPU I, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Niaga juga mencabut status pailit Termohon PKPU II, sebab logika hukumnya adalah jika Termohon PKPU I tidak cukup Harta untuk membayar utangnya maka tentulah Penjaminnya juga yaitu termohon PKPU II secara langsung tidak cukup juga harta untuk menjamin Termohon PKPU I sebab yang dihitung dari rasio kecukupan kemampuan mengganti kerugian Para Pemohon PKPU (Kreditur/Bank) adalah harta dari Pihak Penjamin (Termohon PKPU II);
- c. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa cukupnya harta Termohon PKPU I yang dijamin oleh Termohon PKPU II untuk membayar seluruh biaya pailit beserta biaya kurator adalah dengan tidak dicabutnya status pailit Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling), maka hal tersebut menunjukkan bahwa harta Termohon PKPU II dianggap cukup untuk membayar biaya kepailitan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terurai jelas dan patut kiranya untuk dinyatakan bahwa *Judex Facti* keliru mencabut status Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) dengan dasar harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya pailit dan tidak mempertimbangkan bahwa jaminan kerugian kreditur telah dijamin oleh Harta Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian adalah cukup alasan kiranya Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI untuk mengexaminasi Putusan Pencabutan Status Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga);

Keberatan Kasasi III

Majelis Hakim Niaga Tidak Cukup Mendengar Pendapat Debitor Lain

Bahwa pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada ayat (1) jelas dan tegas menyatakan "Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit";

Bahwa sebagaimana fakta ternyata tidak keseluruhan debitor utamanya Debitor yakni Termohon PKPU II (Ir. H. Mubyl Handaling) untuk didengar dan atau dimintai alasan dalam mempertimbangkan status Pencabutan keadaan Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga);

Bahwa dengan tidak cukup mendengar Pendapat Debitor Lain, maka hal tersebut telah cukup alasan untuk dinyatakan Putusan Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit Termohon PKPU I sebagai putusan Hakim yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan melanggar undang-undang;

Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara tegas menyatakan:

"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat 1 RBG menyatakan:

"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";

Yurisprudensi Tetap MARI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985:

"*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan";

Bahwa dengan demikian telah cukup fakta bahwa *Judex Facti* tidak cukup pertimbangannya dalam mencabut status Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) sehingga cukup alasan kiranya Ketua Mahkamah Agung RI Cq.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung RI untuk mengexaminasi Putusan Pencabutan Status Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga);

Keberatan Kasasi IV

Majelis Hakim Niaga Tidak Cukup Mendengar Pendapat Para Kreditur Lain

Bahwa pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada ayat (1) jelas dan tegas menyatakan "Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit";

Bahwa sebagaimana fakta ternyata tidak keseluruhan Para kreditor apalagi Kreditur Lain untuk didengar dan atau dimintai alasan dalam mempertimbangkan status Pencabutan keadaan Pailit Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Niaga Pengadilan Negeri Makassar, yang selengkapnya dikutip:

"Menimbang, bahwa atas usulan pencabutan status Pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga (dalam Pailit) tersebut di atas, maka dipersidangan telah dengar langsung keterangan dari Kreditur yaitu dari Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk, dari pihak Kreditur PT Bank Mutiara Tbk dan dari Pihak kreditur PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (halaman 7 alinea keempat);

Bahwa faktanya sebagaimana dalam Putusan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014 tanggal 13 Februari 2015 di atas, selain daripada PT Bank Mutiara Tbk selaku Pemohon PKPU (kreditur), terdapat juga PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk. Selaku kreditur lain dan juga masih terdapat kreditur konkuren selain daripada Pemohon Kasasi (*vide* Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks hal. 20 yaitu:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (tagihan Rp2.024.272.246,00 (dua miliar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah));
2. Bpk. Syamsuddin (tagihan Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah));
3. Bpk. Agung Sutrisno (tagihan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah));
4. Ibu Nisa Akmalia (tagihan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah));
5. Bpk. Robin Arnan (tagihan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah));

Halaman 23 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tidak lengkap memanggil Kreditur Separatis, *Judex Facti* juga tidaklah pernah memanggil dan atau apalagi mendengar pendapat Para kreditur konkuren yang amat dirugikan sebagai akibat tidak adanya jaminan pengembalian kerugian dari penjualan aset;

Bahwa apa yang dilakukan oleh *Judex Facti Hakim Niaga Makassar* dengan tidak mendengar pendapat Para kreditur konkuren dan hanya mendengar pendapat kreditur separatis, memberikan kesan putusan tersebut berat sebelah oleh karena hanya memudahkan pengembalian kerugian Kreditur Separatis yang telah dijamin utangnya dalam bentuk penjualan aset melalui Hak Tanggungan, dan tidak mempertimbangkan kerugian dari pihak Kreditur Konkuren;

Bahwa dengan tidak cukup mendengar Pendapat Kreditur Lain, maka hal tersebut telah cukup alasan untuk dinyatakan Putusan Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit Termohon PKPU I sebagai putusan Hakim yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan melanggar Undang Undang serta cacat dalam putusannya;

Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara tegas menyatakan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat 1 RBG menyatakan:

"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";

Yurisprudensi Tetap MARI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985:

"*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan";

Bahwa dengan demikian maka cukuplah kiranya alasan Pemohon Kasasi keberatan atas cacat dalam putusannya dengan tidak dan atau kurang mempertimbangkan pihak-pihak lain dalam pailit secara komprehensif sehingga putusan tersebut jauh dari rasa keadilan dan jelas menunjukkan putusan tersebut dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd* sehingga Putusan Pengadilan Niaga yang mencabut status Pailit dari Termohon PKPU I (KSP Multi Niaga) tersebut dapat dieksaminasi ataupun dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Keberatan Kasasi V

Halaman 24 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Niaga Tidak Aktif Mendengar Dan Memanggil Para Kreditur Lain

Bahwa pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada ayat (1) jelas dan tegas menyatakan “Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit”;

Bahwa dari ketentuan mengenai pencabutan tersebut telah jelas terkandung kewajiban untuk dan bagi Majelis Hakim Niaga yang mencabut status pailit Termohon PKPU I (KSP. Multi Niaga) untuk aktif memanggil seluruh kreditor termasuk kreditor lain yang tersebut dalam permohonan PKPU;

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 yang mencabut status pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga, bahwa yang dipanggil untuk didengar keterangan atas usulan pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Kurator, hanyalah terhadap Kreditur dari Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, PT Bank Mutiara Tbk dan PT Bank Negara Indoensia (Persero), (*vide* halaman 7 alinea ketiga sampai halaman kedelapan alinea pertama);

Bahwa dengan demikian maka *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar yang mencabut status pailit Termohon PKPU I tidaklah aktif untuk memanggil dan mendengar keterangan dari Para kreditor maupun kreditor lainnya. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang selengkapnyanya dikutip:

“Hakim harus berhati-hati apabila menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, sehingga Hakim harus aktif dengan memanggil kreditor-kreditor lain yang disebut dalam permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Termohon PKPU I, II dan Kreditur Lain tersebut;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2015

Halaman 25 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan Kurator dan laporan Hakim Pengawas ternyata kondisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya kepada Para Kreditur dan tagihan-tagihan lainnya dari hasil penjualan harta pailit;

Bahwa harta pailit ataupun kekayaan yang ditemukan adalah harta pailit ataupun kekayaan atas nama Ir. H. Mubyl Handaling dan istri yang dikaitkan sebagai jaminan Para Kreditur Separatis;

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling merupakan 2 badan hukum yang berbeda dimana keduanya memiliki kreditur-kreditur yang berbeda dan berdiri sendiri oleh karenanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dapat diangkat pailitnya sedangkan Ir. H. Mubyl Handaling tetap dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTI NIAGA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTI NIAGA** dan Pemohon Kasasi II: **ABDUL MALIK, S.H** tersebut;

Halaman 26 dari 27 Hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Termohon PKPU I, II dan Kreditur Lain untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

K e t u a,

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |      |               |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 6.000,00      |
| 2. Redaksi             | : Rp | 5.000,00      |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.989.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp | 5.000.000,00  |

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002